


ISSN 0216 - 8804

VOX

SERI BUKU



Homo Sapiens et Propheticus



TAKAAN
LERO

X

3 / 1

99

BOSAN MENJADI ORANG INDONESIA

(Keluhan Kritis Transformatif)

SERI 43 / 1 / 1999

Orde Baru: Rezim Pengendali Kaum Buruh

Oleh: Antonio Camnahas

1. Kata Pembukaan

*Aku nyawa yang tersumbat
aku kehidupan yang berisikan kekejian
hanya karena aku mengira
aku berhak untuk mengatakan "tidak!"
punya cita-cita
karena aku mengira aku berhak
punya jiwa dan raga . . .*

Inilah sepenggal syair gema jeritan Marsinah yang pernah diteater-monologkan oleh Ratna Sarumpaet di bawah judul: "Marsinah Menggugat". Marsinah adalah seorang buruh perempuan yang pernah bekerja pada P.T. CPS (Catur Putera Surya) Prong, Sidoarjo - Jawa Timur, tepatnya pada sebuah perusahaan arloji. Bersama rekan-rekannya sekerja, pada tanggal 3 Mei 1993 melakukan aksi mogok dengan tuntutan: upah harus dinaikkan. Menurut kesaksian rekan-rekannya, Marsinah adalah buruh yang paling "vokal" dalam aksi ini. Ternyata keberanian ini harus ia bayar mahal dan sangat mahal. Marsinah harus mati! Yah, ia mati sebagai tumbal demi membela sebuah kebenaran yang ia sangka ada di peristiwa ini. Padahal, yang berhak untuk berkata-kata tentang kebenaran hanyalah jajaran rezim.

Yang menarik adalah sampai dengan saat ini tidak seorang pun yang mengetahui secara pasti rahasia kematian Marsinah. Sebuah misterikah ini? Bagi kita, mungkin "ya". Tetapi bukan demikian bagi seorang Ratna "Marsinah" Sarumpaet; ini bukan suatu misteri, tetapi persoalan yang diberi baju misteri. Atas alasan inilah, Ratna berani membuka mulut, kendatipun ia tahu bahwa dirinya bakal dicekal.

Kasus Marsinah adalah salah satu dari sekian banyak kasus perburuhan yang terjadi di negeri ini. Menurut data resmi Depnaker, dalam tahun 1995 saja telah terjadi 276 kasus unjuk rasa yang menelan 1.300.001 jam kerja. Setahun kemudian, angka ini meningkat menjadi 350 kasus dengan total jumlah jam kerja yang hilang adalah 2.796.488 jam. Diakui bahwa sebagian besar kasus ini dipicu oleh masalah upah.

Dari intensitas mogok yang sangat tinggi seperti ditunjukkan angka-angka di atas, kita dapat menarik satu kesimpulan sementara bahwa ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha dalam dunia perburuhan di Indonesia belum terjamin (seperti dicita-citakan dalam Hubungan Perburuhan Pancasila). Selanjutnya kita boleh bertanya mengapa terjadi sekian banyak kasus perburuhan selama kekuasaan rezim Orde Baru?

2. Orde Baru: Mengenal Rupa Sebuah Rezim

Sejarah nasional Indonesia selama kurang lebih lima puluh tiga tahun lamanya hanya mengenal dua periode pemerintahan: Orde Lama dan Orde Baru. Pertentangan “lama” dan “baru” di sini merupakan sinyal momentum pergantian kekuasaan politis dari rezim lama kepada rezim baru. Orde Lama lalu diidentikkan sebagai orde in-konstitusional, sedangkan Orde Baru adalah orde konstitusional. Orde Baru kemudian menegaskan diri sebagai orde penggagas dan penggerak “revisi total” terhadap seluruh praktek perpolitikan di Indonesia, yang dinilai telah menyimpang dari jiwa bangsa Indonesia sendiri.

Sepuluh tahun sesudah Orde Baru lahir, pada kesempatan pidato kenegaraannya di hadapan sidang DPR-RI, Presiden Soeharto antara lain menegaskan bahwa Orde Baru lahir dengan tekad yang ikhlas untuk meluruskan kembali seluruh sejarah perjalanan bangsa, yang telah diselewengkan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Fokus perhatian Orde Baru adalah menegakkan kembali penghayatan dan pengamalan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Oleh karena itu, orde ini bisa disebut juga sebagai orde penegak demokrasi dan pengemban cita-cita kemerdekaan bangsa yakni memajukan kesejahteraan umum.

3. Sekilas tentang Politik Ekonomi Orde Baru

Menurut koreksi Orde Baru, pemerintah Orde Lama telah melakukan banyak penyimpangan di antaranya adalah penyimpangan di bidang politik dan ekonomi. Kebijakan ekonomi pada masa rezim Soekarno bukan bertujuan

untuk memajukan kesejahteraan umum tetapi lebih untuk memenuhi ambisi politik “mercu-suar”-nya. Kebijakan ini secara perlahan tapi pasti menggiring Indonesia ke posisi “juru kunci” dalam perpacuan pembangunan ekonomi dengan negara-negara lain.

Sementara itu, di bidang politik, lahir banyak partai dengan ideologinya masing-masing, sebagai akibat praktek kehidupan politik yang tidak berdasar dan bersumber pada konstitusi negara. Akibat lebih jauh adalah perjuangan mereka amat berorientasi ideologis. Tidak heran bila timbul banyak kekacauan politik dalam negeri yang mengganggu laju pelaksanaan pembangunan nasional.

Orde Baru mensinyalir realita ini sebagai imbas dari kekacauan struktur politik Indonesia. Oleh karena itu, langkah pertama yang diupayakan rezim ini adalah merombak struktur politik. Dasar pemikirannya adalah pembangunan hanya bisa berjalan jika stabilitas politik terjamin. Situasi politik yang stabil akan menarik banyak investasi ke dalam negeri. Dari sinilah pemerintah dapat memperoleh devisa untuk menciptakan kesempatan kerja dan menggerakkan “ban” pembangunan ekonomi. Semboyan terkenal rezim Orde Baru adalah “stabilitas politik demi pembangunan ekonomi”.

Wujud nyata stabilitas politik di tanah air nampak dalam terbentuknya tiga kekuatan sosial politik pada tahun 1973, yang terdiri dari dua Partai Politik dan dan Golongan Karya (Golkar). Menurut Samuel P. Huntington, penyederhanaan infra-struktur politik saja belum cukup kuat menjamin stabilitas politik dalam suatu negara. Pemerintahan yang kuat di bawah dukungan satu partai politik yang menguasai parlemen secara tetap dari pemilu ke pemilu, merupakan kondisi penting lainnya yang patut dipenuhi. Huntington adalah seorang ilmuwan sosial barat yang berpengaruh besar dalam era 1960-an, yang gagasannya dipengaruhi sangat kuat oleh paradigma modernisasi dan pembangunan.

Menanggapi pandangan Huntington di atas, sejak awal rezim Orde Baru telah mempersiapkan Golkar untuk menjadi mesin pengumpul suara dari pemilu ke pemilu, dengan dukungan penuh Korpri (Korps Pegawai Republik Indonesia), yang meliputi hampir seluruh jajaran birokrasi. Di samping itu, pemerintah juga sangat membatasi peranan partai politik yang sejak awal distereotipe sebagai pihak yang memperjuangkan kepentingan sektoral. Tujuannya adalah mencegah partai politik menjadi “besar” lalu menjadi oposan pemerintah.

Selain menyederhanakan struktur politik, hal serupa juga dibuat rezim Orde Baru terhadap segala organisasi profesi dan kekartisan seperti organisasi-organisasi pemuda, buruh, wanita, dan sebagainya di bawah asas: fung-

sionalisasi dan profesionalisasi. Sampai di sini pun telah sudah usaha pemerintah untuk mempermudah diri dalam mengontrol dan mengawasi kiprah setiap kelompok dan organisasi sosial politik dalam negara. Dengan harapan, setiap konflik politik yang menjurus kepada disintegrasi bangsa dan destabilisasi politik dapat dengan mudah dicegah demi kelancaran pembangunan ekonomi bangsa.

4. Meneropong Kebijakan Orde Baru di Bidang Perburuhan

4.1. Hubungan Perburuhan: Merintis Jalan Baru

Segera sesudah melakukan konsolidasi di bidang politik, di bidang ekonomi, Orde Baru menerapkan kebijakan yang berorientasi pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Menurut pemahaman rezim ini, dalam masyarakat industri, kelompok masyarakat yang “berbahaya” dan potensial mengganggu stabilitas pembangunan adalah kaum buruh dan segala gerakannya. Setiap aksi kaum ini akan sangat mempengaruhi kinerja industri. Itulah sebabnya mengapa kebijakan pertama yang ditempuh pemerintah di bidang perburuhan adalah menyatuwadahkan semua organisasi buruh di bawah Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI). Karena dianggap kurang ‘adaptatif’, FBSI kemudian diganti dengan SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia), dan yang terakhir adalah FSPSI (Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia). Serikat buruh yang tidak menjadi anggota SPSI dianggap sebagai organisasi liar dan karena itu suara mereka sering dibungkam oleh pemerintah. Muchtar Pakpahan adalah salah satu korbannya. Ketika ia mendirikan serikat buruh independen pada tahun 1992, pemerintah menjebaknya dengan tuduhan palsu sebagai pengkoordinir kerusuhan buruh di Medan, 13 Agustus 1994. Dengan tuduhan ini Muchtar berhasil dijebloskan ke dalam penjara.

Fakta sejarah berbicara bahwa pada masa rezim Orde Lama hubungan buruh dengan majikan bersifat konfrontatif. Pihak buruh sebagai kelas proletar harus berjuang untuk membela kepentingannya terhadap pihak pengusaha sebagai golongan kapitalis. Sementara itu majikan sendiri juga berjuang untuk membela kepentingannya terhadap buruh. Orde Baru melihat bahwa hubungan perburuhan seperti ini tidak sesuai dengan falsafah dan budaya bangsa.

Simak saja sila-sila dalam Pancasila, tak satu pun yang mengajarkan pertentangan, kecuali musyawarah untuk mufakat, semangat gotong-royong dan kekeluargaan, serta rasa kemanusiaan. Karena itu, hubungan perburuhan di Indonesia pun harus mendasarkan diri pada nilai-nilai luhur ini. Maka

pola hubungan yang tepat adalah hubungan yang serasi antara majikan dan buruh: keduanya harus saling menghormati, saling mengerti kedudukan dan peranan masing-masing, serta menjalankan hak dan kewajiban masing-masing dengan tepat dalam keseluruhan proses produksi. Pola baru hubungan perburuhan ini kemudian dirumuskan secara tegas dalam sebuah seminar nasional, 4-7 Desember 1974 dengan nama Hubungan Perburuhan Pancasila.

Dalam kaitan dengan perundang-undangan di bidang perburuhan, Orde Baru menerima dan melaksanakan semua undang-undang yang diundangkan sebelumnya termasuk undang-undang warisan pemerintah kolonial Belanda. Undang-undang yang lahir pada masa rezim Orde Baru pun sangat sedikit, antara lain Undang-undang No. 14 / 1969 tentang pengakuan Hak-hak Mogok Buruh, Undang-undang No. 1 / 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-undang No. 3 / 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan yang terakhir adalah Undang-undang No. 25 / 1997 yang mengatur tentang Ketenagakerjaan.

4.2. Pemasungan Gerak Kaum Buruh

Setelah Undang-undang No. 1 / 1970 terbit, tercatat selama dua dasawarsa lebih tidak ada undang-undang baru mengenai perburuhan. Kecuali itu, banyak produk hukum di bawah undang-undang lahir dalam kurun waktu ini. Anehnya di antara produk-produk hukum ini terdapat pula produk hukum yang berpretensi mengesampingkan aturan perburuhan yang memuat keharusan dipenuhinya hak-hak dasar kaum buruh, seperti hak berserikat dan hak mogok.

Peraturan menteri tenaga kerja No. 1109 / 1986 misalnya, antara lain menyatakan bahwa buruh harus berkonsultasi dengan pengusaha untuk memilih pengurus serikat pekerja. Peraturan ini secara implisit melumpuhkan kebebasan berserikat kaum buruh, seperti telah ditetapkan dalam Undang-undang No. 4 / 1969 dan Undang-undang No. 18 / 1956 (hasil ratifikasi konvensi ILO No. 98). Pasal 11 undang-undang pertama menyatakan bahwa setiap pekerja berhak mendirikan dan menjadi anggota perserikatan tenaga kerja. Sementara itu, Undang-undang No. 18 / 1956 antara lain menyebutkan bahwa buruh mempunyai kebebasan untuk memasuki serikat pekerja yang dikehendakinya, dan majikan atau pengusaha tidak pernah boleh ikut campur tangan dalam pembentukan dan kepengurusan serikat pekerja. Dengan kata lain, serikat pekerja harus independen dari pengaruh pengusaha dan pemerintah atau pihak mana pun.

Berkaitan dengan hak mogok dasar hukumnya pun lemah bahkan diperlemah. Hak mogok pekerja diakui, tetapi rencana pemogokan harus

diberitahukan secara tertulis kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan tingkat Daerah (P4-D), selambat-lambatnya 7 hari sebelum aksi berlangsung. Demikianlah antara lain dinyatakan dalam Undang-undang No. 22 / 1957. Prosedur seperti ini memungkinkan pengusaha dapat mencari dalih untuk menunda-nunda atau membatalkan aksi mogok sama sekali. Lagi, senjata untuk melawan undang-undang ini pun telah disiapkan pihak pemerintah yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 342 / 1986. Peraturan ini mengamanatkan bahwa untuk mengatasi pemogokan buruh, pihak manajemen perusahaan perlu mengadakan koordinasi dengan PEMDA, KODIM, dan POLRES setempat. Peraturan ini membuka peluang bagi campur tangan pihak militer dalam perselisihan perburuhan. Yang patut disayangkan adalah aparat ABRI sering menggunakan aksi teror dan kekuatan senjata untuk meredam aksi mogok buruh. Dalam kaitan dengan kasus raibnya Marsinah misalnya, 13 orang buruh di-PHK di Markas KODIM 0816 Sidoarjo, setelah diteror selama beberapa jam.

Menurut Komisi Pembaharuan Hukum Perburuhan di Indonesia, kebijakan-kebijakan di atas merupakan alat ampuh rezim Orde Baru dalam rangka menyiapkan buruh murah, terampil, dan patuh secara politis. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Banyaknya investasi yang masuk ke Indonesia, telah meningkatkan daya saing industri nasional di pasar ekspor. Inilah keunggulan kompetitif Indonesia dari negara-negara lain yang memungkinkan ekonomi negara ini cepat berkembang.

Kemajuan ekonomi ini ternyata dibangun di atas penderitaan sekian banyak buruh. Penderitaan kaum buruh ini menarik simpati dunia internasional untuk menyoroti kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia. Dalih yang biasanya dikemukakan pemerintah untuk membela diri dari tuduhan memasung hak-hak kaum buruh adalah peraturan-peraturan menyangkut hak-hak kaum buruh merupakan produk negara barat, karena itu tidak cocok diterapkan di Indonesia. Apalagi di Indonesia tenaga kerja sangat melimpah di pasaran. Hal ini membuat para buruh tidak gampang meninggalkan pekerjaannya begitu saja. Sedangkan bagi para pengusaha, kondisi ini merupakan keuntungan tersendiri yang memungkinkan pergantian buruh yang kondituennya "jelek" dengan tenaga kerja yang lebih segar. Kadang-kadang sekian intensnya pengawasan terhadap kaum buruh sampai pelanggaran terhadap hak-hak mereka melampaui batas-batas peri-kemanusiaan, seperti kasus yang menimpa diri Marsinah.

Selanjutnya dalam rangka menyongsong era perdagangan bebas, pada tanggal 3 Oktober 1997 lalu pemerintah telah mengundang Undang-undang

No. 25 / 1997 tentang Ketenagakerjaan. Adapun undang-undang ini dimaksudkan untuk menjadi cantolan bagi semua peraturan perundang-undangan di bidang perburuhan. Tetapi undang-undang ini ternyata telah menggantikan sejumlah peraturan perburuhan (6 ordonansi dan 8 undang-undang) yang relatif melindungi hak-hak dasar kaum buruh.

Selain itu, undang-undang ini juga telah melegalisasi kebijakan ketenagakerjaan dengan menaikkan status peraturan-peraturan Menteri Tenaga Kerja yang selama ini bertentangan dengan undang-undang, menjadi ketentuan di dalam undang-undang. Muchtar Pakpahan, Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), mensinyalir undang-undang baru ini sebagai senjata terancang dari mega-proyek pengendalian buruh di Indonesia oleh rezim Soeharto. Pihak Komisi Pembaharuan Hukum Perburuhan sendiri melihat undang-undang ini sebagai bagian dari usaha pemerintah untuk melanggengkan politik perburuhan nasional yang telah dibangun sejak awal 1970-an hingga pertengahan 1980-an.

Sedianya undang-undang ini mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1998. Namun karena undang-undang ini menimbulkan banyak kontroversi di kalangan praktisi hukum dan para buruh sendiri, baik sebelum maupun sesudah diundangkan, maka DPR-RI dalam sidang paripurnanya di Jakarta, 16 Oktober 1998, memutuskan untuk menunda pelaksanaannya ke tanggal 30 September 2000. Dengan harapan, jangka waktu ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah guna merevisi undang-undang tersebut.

5. Sebuah Catatan

Menyimak dan mencermati kebijakan ekonomi Orde Baru khususnya di bidang perburuhan, penulis menjadi heran dan bertanya, mengapa tekad awal Orde Baru yang begitu mulia ternyata tidak bisa terealisasi secara baik, bahkan diselewengkan dari tujuannya yang sebenarnya? Benarlah kiranya kata-kata seorang filsuf berikut ini, "Semua orang bebas bertindak atas cara tertentu, tetapi tidak semua orang dapat memberi jawaban yang tepat mengapa ia bertindak atas cara demikian".

Mahmood Monshipouri, seorang ahli ilmu politik, pernah menulis bahwa liberalisasi ekonomi yang tidak diimbangi dengan keterbukaan politik merupakan lahan subur bagi bertumbuhnya kolusi antara elite politik, militer, dan elite ekonomi. Akibatnya, timbullah ketidakstabilan dari kelompok-kelompok masyarakat yang disingkirkan secara ekonomis dan dipinggirkan secara politis.

Pendapat Monshipouri ini nampaknya mirip dengan apa yang selama ini terjadi dalam rezim Orde Baru. Di bidang politik, sejak awal pemerintah selalu dirasuki oleh slogan "Stabilitas politik demi pembangunan ekonomi". Pemerintah keliru ketika memberi tafsiran terhadap stabilitas politik sebagai suatu stagnasi politik. Akibatnya dalam praktek rezim ini lebih banyak menampilkan wajah pemerintahan yang otoriter, daripada pemerintahan demokratis seperti yang dicita-citakan. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang katanya demi kepentingan umum, ternyata hanya menguntungkan kepentingan individu atau kelompok tertentu saja. Andai kata pemerintah memahami stabilitas politik sebagai stabilitas yang mengenal satu dinamika sosial yang dapat memelihara equilibrium semua aspek kehidupan bangsa, baik ekonomi, politik, maupun sosial budaya, maka kaum buruh tidak akan menderita seperti selama ini; maka Marsinah tidak perlu harus sampai meninggal dunia; pun pula Muchtar Pakpahan tidak patut mendekam di penjara.

Di bidang ekonomi, ternyata rezim Orde Baru telah memenjarakan makna pembangunan yang sesungguhnya ke dalam terali besi dimensi ekonomis melulu. Padahal suatu pembangunan yang berkualitas seharusnya dilihat sebagai satu proses multi-dimensional: tidak hanya dimensi ekonomi tetapi juga dimensi politik, dimensi sosial, dimensi budaya, dan sebagainya.

Rezim ini kini hampir berlalu, namun akan berlalu pulakah nasib buruk kaum buruh? Penulis bangga menyaksikan sidang DPR-RI yang memberi perhatian pada masalah kaum buruh, manakala nurani bersih mereka sempat menangkap kekurangan dan kelemahan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 25 / 1997. Akan tetapi jika badan legislatif nasional betul-betul memiliki komitmen peduli terhadap kaum buruh, maka menurut hemat penulis, belum cukup bila mereka hanya merevisi undang-undang ketenagakerjaan tersebut. Produk-produk hukum lain, yang selama ini kurang memberi kebebasan ataupun yang memasang sama sekali gerak kaum buruh, perlu ditinjau kembali. Biarkanlah kaum buruh bebas mengorganisasikan diri dan bercerita tentang hak-hak mereka. Bukankah negara ini adalah sebuah negara demokrasi?

KEPUSTAKAAN:

I. BUKU-BUKU

G. Rochman, Meuthia, *et al.*, **Menyimak Kasus-Kasus yang Tak terselesaikan, Jakarta Selatan: ELSAM**, 1994.

Ibrahim, Rustam, *ed.*, **Mempertimbangkan Kembali Politik Orde Baru, Jakarta: CESDA-LP3ES**, 1997.

Moertopo, Ali, **Buruh dan Tani dalam Pembangunan**, Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1975.

Rajaguguk, Erman, *et al.*, **RUU Ketenagakerjaan: Pantas Meresahkan Buruh**, Jakarta: Komisi Pembaharuan Hukum Perburuhan, 1997.

Schwarz, Adam, **A Nation In Waiting: Indonesia In The 1990a**, Australia: Allen & Unwin Pty Ltd, 1994.

Sudono, Agus, *ed.*, **Perburuhan dari Masa ke Masa**, Jakarta: PT Pustaka Cidesindo, 1996.

II. ENSIKLOPEDI

"Orde Baru," Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila dari Kes sampai Par, Jakarta: Cipta Loka Caraka, 1991.

Sudibjo, "Orde Baru," Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1990.

III. MAJALAH-MAJALAH

HIDUP, (No. 23, Th. LII, 7 Juni 1998).

HIDUP, (No. 34, Th. LII, 23 Agustus 1998).

KOMPAS, 25 Juni 1997.

KOMPAS, 17 Oktober 1998.

